



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dalam Perspektif Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Fajar Winarni

Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia
Jln. Sosio Justisia No. 1 Bulaksumur Yogyakarta Indonesia
fajar.winarni@mail.ugm.ac.id

Received: 9 November 2020; *Accepted:* 5 Desember 2021; *Published:* 19 Mei 2022
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art8

Abstract

The right to a good and healthy environment is one of the fundamental human rights, which consequently obliges the state to respect, protect, and fulfill the right. This study aims to analyze the Covid-19 control arrangements associated with the fulfillment of the right to a good and healthy environment, as well as the efforts that can be made if the right is not fulfilled due to Covid-19. This is a normative research, which the data collection technique is carried out by literature study. The results of the study conclude that various regulations have been issued to control the spread of Covid-19, while the fulfillment of the right to a good and healthy environment must be understood as a unit by ensuring the fulfillment of other procedural rights, namely the right to access to information, the right to access to participation, and the right to participate. Access to justice. Efforts that can be made if the right to a good and healthy environment is not fulfilled is that anyone can sue to the court on the grounds that the Government has failed to fulfill its obligations. However, in the event that the Government cannot be sued legally, because the Covid-19 outbreak is a force majeure situation, which cannot be predicted in advance, thus the Government continues to take responsibility conscientiously, namely as a means of fulfilling state responsibilities as the highest public organizational body for situations that arise and affected the people

Key Words: Covid-19, the right to a good and healthy environment

Abstrak

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia, yang memberikan konsekuensi pada negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak itu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pengendalian Covid-19 dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta upaya yang dapat dilakukan jika hak tersebut tidak terpenuhi karena adanya Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, sedangkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan menjamin terpenuhinya hak prosedural lainnya, yaitu hak akses terhadap informasi, hak akses terhadap partisipasi, dan hak akses terhadap keadilan. Upaya yang dapat dilakukan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi adalah setiap orang dapat menggugat ke pengadilan dengan alasan Pemerintah telah lalai menunaikan kewajibannya. Namun dalam hal Pemerintah tidak dapat digugat secara hukum, karena wabah Covid-19 merupakan keadaan *force majeure*, yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, maka Pemerintah tetap memegang tanggung jawab secara tanggung jawab, yaitu sebagai sarana penunaian tanggung jawab negara sebagai badan organisasi tertinggi publik atas keadaan yang terjadi pada rakyatnya.

Kata-kata Kunci: Pengendalian covid-19; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pendahuluan

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bahkan dalam peraturan yang paling tinggi yaitu UUD NRI 1945 amandemen kedua dan keempat, khususnya Pasal 28H ayat (1). Sementara itu dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka terdapat konsekuensi bagi negara berupa tanggungjawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan dua unsur yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum lingkungan sebagai subjek hukum yang menentukan bekerjanya sistem kehidupan. Kepentingan manusia tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga merupakan kepentingan lingkungan hidup dan keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem kehidupan tersebut.¹ Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi kemartabatan manusia. Harus dipahami munculnya pengakuan universal tentang hak atas lingkungan hidup menyiratkan pandangan yang maju terhadap pemenuhan HAM yang holistik dan integral. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dapat menikmati hak-hak dasar lainnya. Dengan lingkungan hidup yang sehat, manusia dapat mencapai standar kehidupan yang layak.²

Salah satu hak dasar yang dapat dinikmati setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat adalah hak atas kesehatan. Saat ini kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negaranya sedang diuji dengan adanya wabah Corona (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada 11 Maret 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* atau WHO) telah menetapkan wabah virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui

¹ Masrudi Muchtar, et. al, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, cetakan I, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

² Irwansyah, "Hak Atas Lingkungan", dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, hlm. 116.

COVID-19 pada 2 Maret 2020 dengan diumumkannya 2 pasien positif terinfeksi oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, kenyataannya jumlah orang yang terinfeksi semakin bertambah. Bahkan, berbagai kalangan menilai Pemerintah terlalu lambat dan lalai dalam menangani wabah ini. Sebanyak 6 warga yang mewakili para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajukan gugatan *Class Action* kepada Presiden Joko Widodo. Gugatan ini telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 April 2020 dengan Nomor Register PN JKT.PST-042020DGB.

Merebaknya kasus COVID-19 ini dapat disebut sebagai suatu keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), sehingga pengendaliannya memerlukan kerjasama secara komprehensif dari seluruh aspek pemerintahan maupun lapisan masyarakat. Apabila Pemerintah tidak melakukan pengendalian secara maksimal dan kurang adanya kerjasama yang baik dari berbagai lapisan masyarakat, maka akan berakibat tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Terkait dengan keadaan *force majeure* wabah COVID-19 ini, Pemerintah wajib bertanggung jawab secara responsibilitas, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya tanggung jawab secara liabilitas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimanakah pengaturan pengendalian COVID-19 dikaitkan dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? *Kedua*, upaya apa yang dapat dilakukan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak terpenuhi karena adanya COVID-19?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud melakukan analisis terhadap berbagai peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 yang dikaitkan dengan kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh

masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kaitannya dengan COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Bahan Penelitian didapat dengan penelitian kepustakaan. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Data sekunder meliputi: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca dan penelusuran lewat media internet. Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pengendalian Covid-19 Dikaitkan dengan Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek prosedural diartikan sebagai hak-hak derivatif dari hak atas lingkungan hidup yang bersifat prosedural atau menjadi elemen penunjang dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup secara substansial. Hak-hak prosedural tersebut diatur secara internasional dalam Aarhus Convention 1998 yang telah diadopsi oleh Indonesia, yaitu hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk

mendapatkan akses keadilan.³ Adopsi dari Aarhus Convention 1998 misalnya terdapat dalam UUPPLH Pasal 65 ayat (2), UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (2). Aspek substantif adalah jenis-jenis hak derivatif yang bersifat substantif atau materiil, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antar generasi.⁴ Hak untuk sehat terdiri atas akses terhadap perawatan kesehatan, perlindungan dari kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup misalnya kontaminasi radioaktif, pencemaran air dan makanan. Sementara itu dalam *The 1994 Draft Declaration of Principles on Human Rights and the Environment, Principle I (2)* dinyatakan bahwa “*all persons have the right to a secure, healthy and ecologically sound environment*”. Rebecca M. Bratspies menyatakan bahwa⁵ “*The Draft Declaration situated this right in the indivisibility of human rights, an ecologically sound environment, sustainable development and peace and represented the right to a healthy environment as interdependent with other human rights, including civil, cultural, economic, political, and social rights.*”¹³⁷ *The right to a healthy environment thus represents a synthesis of the “environment as precondition” and “human rights as tools” approaches*”.

Di Indonesia hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pertama kali diakui dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahun 1998 secara eksplisit hak ini diakui sebagai hak asasi manusia melalui Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangan berikutnya Presiden mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Bab Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak Untuk Hidup.⁶

³ Agung Wardana, “Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi”, *Jurnal Advokasi* FH UNMAS, Volume 3, No.2, 2013, hlm. 123-125.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bratspies, Rebecca, “Do We Need a Human Right to a Healthy Environment?” *Santa Clara Journal of International Law*, California, USA, Vol. 31, Tahun 2015, page 57.

⁶ Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 150-151.

COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru, tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus Corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS.⁷ Pada 11 Februari 2020, WHO mengubah nama SARS-Cov-2 (2019-nCoV) menjadi COVID-19 dan atas dasar taraf eskalasi penyebarannya yang sangat masif dan cepat, pada 11 Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 berkarakter pandemik yang sangat sulit dikendalikan.⁸

Berkaitan dengan kondisi pandemik covid-19 saat ini, maka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi tidak optimal, karena keadaan lingkungan hidup yang tidak seimbang sebagai akibat tindakan manusia yang berdampak pada turunnya kualitas lingkungan hidup sebagai penopang perikehidupan manusia. Turunnya kualitas lingkungan hidup tersebut terjadi karena banyaknya perusakan hutan, perubahan iklim, pemanasan global, berkurangnya keanekaragaman hayati, perdagangan illegal satwa liar, perburuan illegal satwa liar, yang mengakibatkan rusaknya habitat satwa tersebut. Kaitannya dengan covid-19 kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya perpindahan penyakit dari satwa liar kepada manusia atau penyebaran penyakit yang berasal dari hewan, yang disebut zoonosis.

Diketahui DNA covid-19 memiliki kemiripan dengan DNA kelelawar. Virus ini muncul dari pasar di Wuhan Cina, dimana dijual banyak satwa eksotik Asia dari berbagai jenis. Virus sebagai makhluk tidak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya pun dapat antar satwa ke satwa, manusia ke manusia, atau satwa ke manusia. Dengan demikian perlu diambil upaya-upaya untuk mengantisipasi penyebaran penyakit yang berasal dari satwa

⁷ Ega Ramadayanti, "COVID-19 dalam Perspektif *One Health Approach* dan *Law Enforcement*", <http://jfh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>, diakses pada 2 April 2020.

⁸ Majda El Muhtaj, "COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", <https://kabarmedan.com/covid-19-dan-tanggung-jawab-negara-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 3 April 2020.

ini, tanpa harus memusnahkan satwa tersebut.⁹ Selain kondisi lingkungan hidup yang tidak seimbang, merebaknya wabah covid-19 juga menjadikan lingkungan hidup tidak sehat, yang berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat. Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Di sini, Pemerintahlah yang memiliki kewajiban terhadap pemenuhan hak tersebut, namun karena kondisi pandemi menjadikan kurang atau bahkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut. Sebagai contoh adalah kajian yang telah dilakukan oleh KOMNAS HAM RI 2020 terkait pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di masa pandemi, yaitu:¹⁰

- a. Ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan dalam masa pandemi: orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas mental, dan lansia perlu obat-obatan yang dikonsumsi secara rutin, namun dalam kondisi pandemi COVID-19 sebagian besar fokus layanan kesehatan beralih kepada perawatan dan penanganan kasus positif COVID-19. Hal ini menyebabkan layanan Kesehatan non COVID-19 lebih sulit diakses.
- b. Prioritas sumber daya layanan kesehatan bagi kelompok rentan: dalam kondisi kelangkaan yang terjadi pada sumber daya kesehatan seperti fasilitas karantina, tes, obat-obatan, vaksin, kelompok rentan berhak mendapatkan prioritas.
- c. Layanan kesehatan jemput bola bagi kelompok disabilitas dan lansia: kelompok ini memerlukan kebijakan afirmatif seperti layanan homevisit/homecare dan telemedis yang sangat sesuai dengan kondisi yang mengharuskan minimalisasi pertemuan tatap muka.

Sementara itu kebijakan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengakibatkan masyarakat terpapar COVID-19 bahkan ada yang meninggal dunia menunjukkan Pemerintah belum sepenuhnya berhasil melaksanakan kewajibannya melindungi kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini juga disebabkan masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan, dan minimnya upaya penegakan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut.

⁹ Ega Ramadayanti, *Loc. Cit*

¹⁰Ronny Josua Limbong, et.al., 2020, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Jakarta, hlm. 86-88.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengendalikan meluasnya covid-19 dengan mengeluarkan berbagai peraturan sebagai berikut.¹¹

- a. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Presiden mengeluarkan Instruksi ini karena telah semakin luasnya penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020, sehingga Presiden mengkoordinasikan tindakan-tindakan untuk mempercepat penanganan covid-19 dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- b. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19: Keppres ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran Covid-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang meningkat dan meluas ke lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Adapun landasan hukum dikeluarkannya Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, serta dilandaskan pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- c. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional: Keppres ini ditetapkan karena bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19 telah berdampak pada peningkatan jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.
- d. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sehingga sebagai dasar hukumnya Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 ini. Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
- e. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan

¹¹ Toar Palilingan, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19", <https://manadopost.jawapost.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>. Diakses 8 Oktober 2020.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Perubahan ada pada Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Pengarah menjadi bertambah dan susunan Pelaksana Gugus Tugas Penanganan COVID-19 pun melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan. Selain itu juga mengubah Pasal 13 dan penambahan satu Pasal yaitu Pasal 13A sehubungan dengan Instruksi Presiden dalam refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga. Kebijakan selanjutnya kedua Keppres tersebut **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh** Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komite ini terdiri atas tiga unsur, yaitu Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tertuang dalam Pasal 20 Perpres Nomor 82 Tahun 2020. Dalam pasal ini, Gugus Tugas dapat dibubarkan setelah pemerintah pusat maupun daerah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat pusat maupun daerah.

- f. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Kriteria dilakukannya PSBB berdasarkan Pasal 3 PP tersebut adalah apabila jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, serta apabila terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Terkait PSBB yang merupakan salah satu istilah yang muncul sejak pandemi, sebenarnya ada istilah lain lagi, yaitu karantina wilayah dan *lockdown*.
- g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): sebagai pedoman bagi Pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan Kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terstandar, efektif, dan efisien.
- h. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19
- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wabah Covid-19 dikategorikan sebagai bencana nonalam yang harus dikendalikan potensi ancamannya bagi kesehatan masyarakat. Pasal 1 angka 3 UU tersebut menyatakan bahwa bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Upaya pengendalian

meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Berikut disampaikan masing-masing upaya ini.

a. Pencegahan Covid-19

Awal 2020 wabah covid-19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran covid-19, karena pada awal tahun 2020 covid-19 belum masuk ke Indonesia. Tindakan awal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat itu adalah memerintahkan kedutaan Indonesia di Cina untuk memberi perhatian khusus terhadap warga negara Indonesia yang terisolasi di Wuhan, kota dimana covid-19 pertama kali muncul. Selain itu Pemerintah Daerah juga menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Pada 28 Januari 2020, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan membuat pedoman kesiapsiagaan khusus menghadapi virus tersebut dengan mengadopsi dari WHO, yang kemudian dijadikan acuan bagi petugas kesehatan jika terjadi penularan virus.¹² Pemerintah juga melakukan pengawasan di area-area yang memiliki akses langsung ke China, yaitu Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam, Manado. Berkaitan dengan petugas medis, mereka wajib menggunakan alat pelindung diri saat menangani pasien terduga dan terinfeksi virus. Selain itu Pemerintah menutup sementara penerbangan dari dan ke China, menghentikan pemberian visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara China. Di sektor wisata Pemerintah menyiapkan insentif fiskal untuk mendongkrak industry pariwisata yang lesu akibat wabah covid-19.¹³

b. Penanggulangan Covid-19

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) *Physical Distancing* yang kemudian berubah istilah menjadi *Social Distancing*: cara ini dinilai tidak hanya efektif mencegah penularan covid-19 lebih luas, tetapi juga berdampak tidak langsung dengan berkurangnya kegiatan

¹² Vincentius Gitiyarko, "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, Diakses 8 Oktober 2020.

¹³ *Ibid.*

manusia, termasuk aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi sumber permasalahan lingkungan hidup. Keadaan ini membuat udara bertambah bersih, polusi air berkurang, dan satwa liar dapat berkembang biak tanpa gangguan manusia.¹⁴ Terkait *social distancing* ini maka di tiap daerah diterapkan sistem pembelajaran secara online mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, para pekerja atau karyawan menerapkan kerja dari rumah atau WFH (*Work From Home*), ibadah di rumah, penutupan tempat-tempat perbelanjaan, mall, bioskop, tempat wisata, melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, dan lain sebagainya.

- 2) Perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan: kepastian hukum merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kesehatan sehingga Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menugaskan tenaga kesehatan. Perlindungan tenaga kesehatan dilakukan setelah ada tujuh dokter meninggal dunia karena positif Covid-19, sehingga ada pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer tenaga kesehatan, penyediaan alat pelindung diri, penentuan skala prioritas pemberian alat pelindung diri.¹⁵
- 3) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB): didasarkan pada PP No. 21 Tahun 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar maksudnya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Lingkup PSBB ini adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum, pembatasan kegiatan agama, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan khusus lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan PSBB didukung dengan 4 strategi yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menekan penyebarannya, yaitu, strategi pertama adalah gerakan masker untuk semua saat berada di luar rumah atau di tempat publik; strategi kedua adalah penelusuran kontak dari

¹⁴ Agung Wardana, "COVID-19 dan Hukum Lingkungan Era Antroposen", <https://www.mongabay.co.id/2020/05/11/covid-19-dan-hukum-lingkungan-era-antroposen/> Diakses 10 Oktober 2020.

¹⁵ Toar Palilingan, *Loc.Cit.*

kasus positif yang dirawat dengan menggunakan tes cepat atau rapid test; strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri; strategi keempat adalah isolasi rumah sakit yang dilakukan jika isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti saat terjadi tanda klinis yang perlu layanan di rumah sakit.¹⁶

PSBB ini berbeda dengan *lockdown*. *Lockdown* merupakan perluasan dari *social distancing*, yang mencakup wilayah dan teritorial tertentu. Bila suatu daerah atau wilayah telah mengalami *lockdown*, maka artinya menutup pintu masuk dan pintu keluar bagi warga masyarakat. Tak heran bila dalam beberapa pemberitaan, kebijakan *lockdown* ini menjadi bahan pertimbangan beberapa pejabat daerah setempat. Yang menjadi pertimbangan tersebut adalah berdasarkan kesiapan anggaran dan dampak sosial yang timbul.¹⁷

- 4) Normal Baru: dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat maka hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencegah kondisi ekonomi agar tidak semakin terpuruk Pemerintah mulai melakukan relaksasi pembatasan sosial atau tatanan normal baru. Dalam tatanan normal baru ini, masyarakat dapat beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumun dalam jumlah orang yang banyak. Guna menghadapi tatanan normal baru ini, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.¹⁸
- 5) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi: Gubernur DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB mulai 14 September 2020 dengan pertimbangan

¹⁶ Antonius Purwanto, "Merunut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia> Diakses 10 Oktober 2020.

¹⁷ Nur Rohim Yunus dan Anissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020, hlm. 233

¹⁸ Vincentius Gityarko, *Loc.Cit*

bahwa jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, tingkat kematian akibat Covid-19 tinggi, dan fasilitas kesehatan mulai penuh.

c. Pemulihan Covid-19: dilakukan pengembalian kondisi ekonomi Indonesia yang sebelumnya sempat terganggu karena adanya wabah Covid-19.

Dari banyaknya upaya dan kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan Covid-19, pemenuhan hak kesehatan yang merupakan salah satu aspek substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga belum sepenuhnya tercapai. Dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, disebutkan bahwa hak kesehatan mengandung elemen-elemen yang penting. Apabila dikaitkan dengan kondisi Indonesia di tengah-tengah wabah Covid-19, pelaksanaan keempat elemen tersebut adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Ketersediaan: Di sini Pemerintah wajib memastikan bahwa jumlah sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan cukup dan memadai untuk mencegah dan menangani Covid-19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah yang beragam. Fasilitas deteksi Covid-19 sebagian besar berada di Jakarta sehingga akan mempersulit deteksi dini dan pencegahannya. Pelibatan lembaga riset dan perguruan tinggi sangatlah diperlukan.
2. Akses: akses atas informasi menjadi penting terkait wabah corona karena Pemerintah dianggap masih belum terbuka. Akses ini harus jelas dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan informasi yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Presiden pernah mengakui bahwa informasi terkait covid-19 tidak dibuka semuanya. Kebijakan ini harus diperjelas informasi apa yang dapat dibuka dan yang tidak dapat dibuka sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah tidak transparan.
3. Penerimaan: pencegahan dan penanggulangan covid-19 harus menghormati etika medis. Peran komunitas sangat penting termasuk tokoh masyarakat dan lembaga non negara, sehingga segenap komponen bangsa bersatu dalam menghadapi covid-19.
4. Kualitas: Pemerintah wajib memastikan kualitas sarana, prasarana, obat-obatan, dan layanan kesehatan sehingga mampu mencegah, mengobati, dan menangani wabah corona secara paripurna. Kualitas ini akan menentukan tingkat keberhasilan mitigasi, penanganan, dan pemulihan pasca wabah karena dilakukan secara efektif dan efisien.

¹⁹ Mimin Dwi Hartono, "Wabah Corona dan Hak Atas Kesehatan", <https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok> Diakses 8 Oktober 2020.

Dalam konteks pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka setiap orang harus diberikan akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam *Aarhus Convention Tahun 1998 Article 1* yang menyebutkan bahwa *“In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention”*.²⁰

Terkait dengan akses informasi, meskipun awalnya Pemerintah terkesan tidak transparan dalam memberikan informasi covid-19, dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan atau keresahan di masyarakat, namun saat ini informasi tersebut sudah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, misalnya melalui website Kementerian Kesehatan, website Kementerian Kominfo, Instagram Satuan Tugas covid-19, media massa, dan media sosial lainnya. Dengan informasi tersebut masyarakat menjadi paham apa itu covid-19, bagaimana gejalanya, bagaimana cara untuk mencegahnya, berapa jumlah orang yang sudah terinfeksi, dan lain-lain, sehingga diharapkan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulannya. Hak atas informasi merupakan konsekuensi logis dari hak untuk berperan serta atau berpartisipasi. Melalui peran serta masyarakat dapat mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa upaya penanggulangan wabah dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Hal ini diatur juga dalam Pasal 156 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau kejadian luar biasa.

Peran serta juga diatur dalam Pasal 21 PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, bahwa setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa peran serta dilakukan dengan memberikan

²⁰ Convention on Access to Information, *Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, done at Aarhus, Denmark on 25 June 1998.

informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah; membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah; menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah; kegiatan lainnya. Demikian juga masyarakat memiliki hak akses keadilan apabila haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dilanggar. Pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia membawa implikasi yang cukup signifikan bagi pemenuhan hak tersebut. Secara konstitusi, pengakuan ini menimbulkan kewajiban bagi negara, khususnya Pemerintah untuk memenuhi dan melindunginya.

Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak asasi yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal tentang HAM dan Kovenan tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya (ICESCR). Keterkaitan antara *right to health* dan degradasi lingkungan sangat jelas yaitu permasalahan lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, baik pada negara-negara industri maju maupun negara berkembang (tanpa terkecuali). Walaupun dampak permasalahan lingkungan terhadap *right to health* bersifat indiskriminatif, namun masyarakat miskin dalam pengertian masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya (informasi, sistem kesejahteraan sosial dan lain-lain) lebih berpotensi menjadi korban dampak lingkungan.²¹

Dalam kaitannya dengan COVID-19, Pemerintah harus secara aktif menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi hak atas kesehatan setiap orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pegesahan *International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights* juga menegaskan kewajiban Pemerintah untuk memberikan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap orang. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk perawatan kesehatan.²²

²¹ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit.*, hlm. 156

²² Mimin Dwi Hartono, *Loc. Cit*

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai salah satu aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dikuatkan dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pula bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Upaya yang dapat Dilakukan Apabila Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Tidak Terpenuhi karena Adanya COVID-19

Wabah COVID-19 dikategorikan sebagai bencana nonalam oleh Pemerintah. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka yang bertanggung jawab untuk menanggulangi wabah ini adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan partisipasi dari segenap elemen masyarakat. Terkait dengan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pemerintah, ada dua jenis pertanggungjawaban, yaitu secara responsibilitas dan secara liabilitas.

Secara responsibilitas dimaksudkan sebagai sarana penunaian tanggung jawab negara atau pemerintah sebagai badan organisasi tertinggi publik atas keadaan yang terjadi pada rakyatnya. Aspek responsibilitas di sini lebih merupakan kerangka tanggung jawab non yuridis. Tanggung jawab secara liabilitas adalah jika dalam beberapa aspek tertentu negara atau pemegang kekuasaan publik bertanggung jawab secara hukum atas keadaan atau kerugian yang diderita oleh rakyatnya.²³

Cakupan responsibilitas adalah pertanggungjawaban politik, administratif, sosial, dan moral.²⁴ Disebut sebagai pertanggungjawaban politik karena pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam setiap keadaan dan peristiwa yang menimpa masyarakat, negara, atau wilayahnya.

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 347.

²⁴ *Ibid.*

Pada konteks COVID-19, Pemerintah segera melakukan tindakan pencegahan sebelum wabah itu masuk ke Indonesia sebagaimana telah Penulis uraikan di bab sebelumnya. Disebut sebagai pertanggungjawaban administratif karena negara atau pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah penting dan perlu dengan menggerakkan atau mengkoordinasikan semua aparatur terkait untuk menanggulangi wabah COVID-19. Pertanggungjawaban sosial yaitu segala urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan bidang-bidang yang tidak lepas dari tanggung jawab negara atau pemerintah. Di sini Pemerintah dengan sigap menyiapkan logistik bagi masyarakat yang terkena virus corona, misalnya dengan menyediakan rumah sakit, tenaga kesehatan, alat pelindung diri, rapid test, swab test, dan sebagainya. Sementara itu disebut pertanggungjawaban moral karena Pemerintah harus merasa bertanggung jawab dan turut mengalami apa yang dirasakan oleh rakyatnya.

Responsibilitas menunjuk kepada bidang pertanggungjawaban yang bersifat nonyuridis, yang sifatnya lebih merupakan keterikatan publik, sementara aspek liabilitas menunjuk kepada pertanggungjawaban hukum, dimana pihak-pihak (individu, organisasi, atau pemerintah) dapat dimintai pertanggungjawaban melalui forum penegakan hukum jika melalaikan tanggung jawabnya, misalnya dengan menuntut atau menggugat ke pengadilan.²⁵

Terkait gugatan melalui jalur hukum atau bentuk pertanggungjawaban yang bersifat liabilitas, pada bulan April 2020, enam orang warga yang tergabung dalam kelompok UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menggugat Presiden Joko Widodo melalui mekanisme *Class Action* (gugatan kelompok). Mereka menggugat karena penanganan pemerintah dinilai lambat dalam pencegahan Covid-19 sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat. Tak hanya itu, mereka menilai sejak awal Presiden Joko Widodo tidak serius menangani Covid-19. Gugatan disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 April 2020 dengan Nomor Register PN JKT.PST-042020DGB.

Adapun isi gugatan antara lain penggugat menuntut agar tergugat selaku Presiden Republik Indonesia memberikan ganti rugi terhadap segala kerugian yang timbul karena kelalaian, ketidakseriusan, keterlambatan, dan kelambanan dalam

²⁵ *Ibid.*

mengantisipasi dan menangani COVID-19. Nilai kerugian materil dan imateril yang diajukan atas kerugian karena mengalami penurunan pemasukan ini mencapai Rp. 10.000.000.000,00. Dasar gugatan yang digunakan adalah KUH Perdata dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Prosedur pemeriksaan gugatan *Class Action* ini didasarkan pada Peraturan MA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Berdasarkan data yang Penulis kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat (SIPP), nama-nama penggugat dalam kasus tersebut adalah Enggal Pramukty, Ade Irawan, Agus Gomala, Mangihut Hasudungan, Antonius Novelo Christian, dan Ejang Hadian Ridwan. Sebagai tergugatnya adalah Joko Widodo selaku Presiden RI. Kasus ini telah diputus oleh hakim pada 8 Juli 2020 dengan amar putusan menyatakan penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan Penggugat tidak sah, memerintahkan pemeriksaan gugatan ini dihentikan, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,00. Status perkara saat ini adalah minutasi ke bagian hukum tertanggal 9 April 2021.²⁶ Minutasi adalah proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilidan pada Kepaniteraan Muda Perdata. Selain dengan mekanisme *Class Action*, warga negara juga dapat menggugat menggunakan mekanisme *Citizen Lawsuit*, yaitu mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga *Citizen Lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum, dalam hal ini perkara perdata.²⁷ Mekanisme *Citizen Lawsuit* ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun sudah banyak diterapkan oleh hakim.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), juga dapat digunakan masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat pemerintahan untuk menyatakan sah atau batalnya tindakan pejabat pemerintah serta ganti rugi.

²⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detail_perkara Diakses 21 November 2021.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 384.

Dalam kasus pandemi COVID-19 ini apabila Pemerintah dinilai belum maksimal dalam melakukan pencegahan perluasan penyebaran COVID-19, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan melawan hukum terhadap pemerintah melalui PTUN.²⁸

Terlepas dari lamban atau tidaknya pemerintah mengendalikan wabah COVID-19, yang perlu mendapat perhatian adalah penyebab pandemi ini masih relatif tinggi meskipun telah banyak upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Penyebab tersebut antara lain: 1) Sulitnya mengawasi kelompok yang masuk dalam kasus suspek atau orang tanpa gejala (OTG), karena OTG ini tidak menunjukkan gejala apa pun tetapi mereka dapat menjadi pihak yang membawa virus dan menularkan pada orang yang mempunyai faktor risiko dan daya tahan tubuh rendah, seperti pada manusia lanjut usia, anak-anak, orang yang menderita penyakit menahun atau generatif, dan sebagainya; 2) Rendahnya disiplin masyarakat yang dinyatakan OTG untuk melakukan isolasi mandiri dengan ketat untuk memutus rantai penularan Covid-19; 3) Peraturan yang lebih longgar pada aktivitas sosial masyarakat; 4) Perubahan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan belum maksimal, masyarakat belum beradaptasi dengan era kenormalan baru, masyarakat juga tidak disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, penggunaan *faceshield* yang kurang memberikan perlindungan.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan yang menyertainya. Termasuk di dalamnya adalah aspek kesehatan masyarakat, serta hak atas jaminan sosial dan hak asasi manusia atas informasi yang transparan. Transparansi dapat diartikan sebagai hak publik untuk mengetahui dan mengakses informasi, sementara di sisi lain, Negara harus memastikan bahwa setiap orang dapat mewujudkan hak mereka tanpa diskriminasi. Bersikap transparan tentang data dan informasi terkait COVID-19 akan membangun loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika tidak ada informasi dan data yang disembunyikan oleh negara maka negara sedang

²⁸ Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19", *ADALAH, Buletin Hukum & Keadilan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ISSN: 2338 4638, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020, hlm. 26-27

membangun koneksi yang kuat dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat.²⁹

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. H.C. Kelman dalam Achmad Ali (2009) menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat compliance, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan masih sebatas compliance semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu dengan polisi, satpol PP, atau Satgas Covid-19 lainnya. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat akan cenderung abai dengan aturan protokol kesehatan.³⁰

Penutup

Kesimpulan

Pengaturan pengendalian COVID-19 sudah banyak dikeluarkan oleh Pemerintah, meskipun penerapannya belum optimal, misalnya belum terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat beserta hak turunannya yaitu hak kesehatan, dan masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan oleh berbagai kalangan. Upaya yang dapat dilakukan apabila hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi adalah setiap orang dapat menggugat ke pengadilan dengan alasan Pemerintah telah lalai menunaikan kewajibannya. Namun dalam hal Pemerintah tidak dapat digugat secara hukum, karena wabah Covid-19 merupakan keadaan di luar kemampuan manusia, yang

²⁹Anggia Valerisha dan Marshall Adi Putra, "Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data sebagai Vaksin Socio-Digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 16, Issue 2, Tahun 2020, hlm. 3-4

³⁰Denico Doly, "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No. 9/I/Puslit/Mei/2021, hlm. 3-4

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, maka Pemerintah tetap memegang tanggung jawab secara responsibilitas atau tanggung jawab yang sifatnya nonyuridis.

Saran

Pengaturan pengendalian covid-19 yang ada sudah lengkap, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya, terutama konsistensi ketegasan dalam menerapkan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Masyarakat sebaiknya lebih diberdayakan dalam penentuan kebijakan pengendalian Covid-19 agar masyarakat juga semakin paham akan hak-haknya. Pemerintah sebaiknya meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain untuk melakukan sosialisasi peraturan ke masyarakat supaya terbentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran Covid-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Nugroho, Susanti, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Irwansyah, "Hak Atas Lingkungan", dalam Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation, 2012.
- Muchtar, Masrudi, et. al, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, cetakan I, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Santosa, Mas Achmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi II, Erlangga, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", *Jurnal Advokasi FH UNMAS*, Volume 3, No. 2, 2013.
- Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, "Pandemi Global COVID-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data sebagai Vaksin Socio-Digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 16, Issue 2, Tahun 2020.
- Bratspies, Rebecca, "Do We Need a Human Right to a Healthy Environment?" *Santa Clara Journal of International Law*, California, USA, Vol. 31, Tahun 2015.

Convention on Access to Information, *Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, done at Aarhus, Denmark on 25 June 1998.

Latipah Nasution, "Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19", *'ADALAH, Buletin Hukum & Keadilan*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ISSN: 2338 4638, Vol. 4, No. 1, Tahun 2020.

Nur Rohim Yunus dan Anissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. 7, No. 3, Tahun 2020.

Online

Agung Wardana, "COVID-19 dan Hukum Lingkungan Era Antroposen", <https://www.mongabay.co.id/2020/05/11/covid-19-dan-hukum-lingkungan-era-antroposen/> Diakses 10 Oktober 2020

Antonius Purwanto, "Merunut Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di Indonesia", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-kebijakan-penanganan-wabah-covid-19-di-indonesia> Diakses 10 Oktober 2020

Ega Ramadanti, "COVID-19 dalam Perspektif *One Health Approach* dan *Law Enforcement*", <http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/>, diakses pada 2 April 2020

Majda El Muhtaj, "COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", <https://kabarmedan.com/covid-19-dan-tanggung-jawab-negara-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia/>, diakses pada 3 April 2020

Mimin Dwi Hartono, "Wabah Corona dan Hak Atas Kesehatan", <https://kolom.tempo.co/read/1321826/wabah-corona-dan-hak-atas-kesehatan/full&view=ok>, diakses pada 1 April 2020

Toar Palilingan, "Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19", <https://manadopost.jawapost.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-penanganan-wabah-covid-19/> Diakses 8 Oktober 2020

Vincentius Gitiyarko, "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> Diakses 8 Oktober 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063